



P U T U S A N

Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TAI ELECTRONICS INDONESIA, diwakili oleh Oah Teik Heong dan Diana Anggereni, selaku Direktur dan Asisten Manager, berkedudukan di Jalan Jababeka IV Blok T 1 E, F Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
melawan

1. **DENI HERAWAN**;
2. **DEWI SUSANTI**, keduanya bertempat tinggal di Blok T1 E, F, Jalan Jababeka IV Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII), Kabupaten/ Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Perum Taman Juanda Blok I 1 Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mengenai:
 - 1.1. Tanggal dimulai hubungan kerja dan besarnya upah:
 - a. Sdr. Deni Herawan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 28 Januari 2008;
- Ditempatkan bekerja/menjalankan pekerjaan dibagian: Chip yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

b. Sdri. Dewi Susanti:

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 17 Mei 2005;
- Ditempatkan bekerja menjalankan pekerjaan dibagian: Quality Control yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

1.2. Mengenai pekerjaan dan perintah kerja:

- Tergugat telah menempatkan bekerja dan memerintahkan para Penggugat untuk menjalankan pekerjaan di bagian-bagian yang merupakan suatu proses produksi;
- Dalam menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan pekerja tetap;
- Selalu mengikuti perintah/petunjuk kerja dari atasannya disaat menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaannya;
- Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sdr. Deni Herawan di bagian chip dan sdri. Dewi Susanti di bagian Quality Control adalah pekerjaan yang bersifat tetap;

2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi karena adanya perjanjian kerja, dimana kewajiban untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai pihak pengusaha serta Tergugat tidak memberikan salinan/copy perjanjian kerja kepada Para Penggugat;
3. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat ternyata tidak sah, karena:
 - Dilanggarnya syarat objektif dari perjanjian kerja waktu tertentu (adanya suatu pekerjaan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) karena, pekerjaan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari suatu proses produksi yang tidak digantungkan/berdasarkan adanya kondisi tertentu/keadaan tertentu yang dapat dijadikan syarat objektif dari perjanjian kerja waktu tertentu;

- Sudah menjadi ciri khusus dari suatu perjanjian kerja waktu tertentu, dimana Tergugat harus memasukan/mencantumkan pasal/klausul untuk kondisi tertentu yang menjadi maksud/alasannya, serta tujuan dibuatnya perjanjian kerja untuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Para Penggugat dalam rangka mengerjakan dan memenuhi produk tertentu, pesanan tertentu atau order tertentu;

Karena syarat objektif perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* tidak terpenuhi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, ternyata Tergugat tidak cermat, serta melanggar aturan hukum yang berlaku, dengan:

- Tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu;
- Tidak menunjuk secara jelas dan tegas mengenai jenis pekerjaan yang tertentu mana yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, sebagai ciri khusus dan pembeda dengan pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT);
- Tidak menyebut secara jelas dan tegas dalam pasal-pasal/klausul perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* mengenai adanya kondisi tertentu, yang menjadi maksud/alasan dibuatnya dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut;

Sudah jadi akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

5. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, disaat ketentuan peraturan perundang-undangan sudah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, secara sepihak, lisan dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan alasan habis kontrak, kepada:

- Sdr. Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012;
- Sdri. Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012;

6. Bahwa sudah merupakan suatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *jo.* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004, maka pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada sdr. Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada sdr. Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012, adalah tidak sesuai aturan hukum lagi, Untuk itu:

- Mohon Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sdr. Deni Herawan dan Penggugat sdri. Dewi Susanti dengan alasan habis kontrak;
- Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada sdr. Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada sdr. Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012 tidak sah;

7. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada sdr. Deni Herawan dan kepada sdr. Dewi Susanti tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan mohon Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;

8. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dilakukan tanpa ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah batal demi hukum, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk:

- a. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Penggugat sdr. Deni Herawan dan Penggugat sdri. Dewi Susanti tidak terputus;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- b. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, semenjak putusan ini dibacakan;
9. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah menyatakan adanya perubahan status yang terjadi demi hukum, yang diikuti dengan berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka selama belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perselisihan *a quo*, maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
- a. Sdr. Deni Herawan sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
- b. Sdri. Dewi Susanti sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2014 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya:
- Penyelesaian secara bipartite namun tidak tercapai kesepakatan;
 - Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga pada tanggal 30 Januari 2014 Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/285/HI-Syaker/I/2014;
 - Penggugat telah menjawab surat anjuran tersebut, dan telah mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja kembali dengan surat;
 - Pegawai mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 15 April 2014, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
11. Bahwa pengadilan hubungan industrial dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/hak yang harus diterima oleh salah satu pihak dari penyelesaian perselisihan ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sdr. Deni Herawan di bagian chip dan sdri. Dewi Susanti di bagian *Quality Control* adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;
4. Membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sdr. Deni Herawan dan Penggugat sdri. Dewi Susanti dengan alasan habis kontrak;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada sdr. Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada sdr. Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012 tidak sah;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sdr. Deni Herawan dan Penggugat sdri. Dewi Susanti tidak terputus;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, semenjak putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
 - 9.1. Sdr. Deni Herawan sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
 - 9.2. Sdr. Dewi Susanti sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
10. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan yang dikemukakan oleh Pengugat dengan Surat Gugatan Nomor 02/DPC GSPMII/B/III-2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 3 Maret 2015 telah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82, pekerja dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan kerja/ dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Bahwa Penggugat sdr. Deni Herawan berakhir hubungan kerja/diputuskan hubungan kerja terhitung mulai tanggal 10 November 2012, dan sdr. Dewi Susanti berakhir hubungan kerja/diputuskan hubungan kerja terhitung mulai 15 November 2012, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada gugatannya dalam pokok perkara angka 5;

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 3 Maret 2015;

Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat, menyatakan kadaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 1 tahun sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 17 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung sejak tanggal 9 November 2009 sampai dengan 9 November 2012 (Penggugat Deni Herawan) dan terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 14 November 2012 (Penggugat Dewi Susanti), dan batal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 10 November 2012 (Penggugat Deni Herawan) dan tanggal 15 November 2012, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa:
Deni Herawan;
Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.715.000,00 Rp10.290.000,00;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp1.715.000,00 Rp 3.430.000,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp13.720.000,00 Rp 2.058.000,00;
Rp15.778.000,00;

Dewi Susanti;

Uang Pesangon 2 x 5 x Rp1.715.000,00 Rp17.150.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp1.715.000,00 Rp 3.430.000,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp20.930.000,00 Rp 3.139.500,00;
Rp24.069.500,00;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada negara;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2015;

Bahwa Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar putusan *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sdr. Deni Herawan yang telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 9 November 2009 sampai dengan 9 November 2012 dengan Nomor Induk 1012 batal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ternyata berdasarkan Bukti (T3) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Deni Herawan;
Bahwa sdr. Deni Herawan telah mengajukan lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;
Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T4) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Deni Herawan dengan Tergugat dengan Nomor Induk 941:
- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 28 Januari 2008 berakhir tanggal 28 Juli 2008 selama 6 bulan;
 - II - Perpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 28 Juli 2008 berakhir 28 Juli 2009 selama 1 tahun;
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T5) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Deni Herawan dengan Nomor 06/TEI-HRD/07/2009;
Bahwa sdr. Deni Herawan telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 28 Januari 2008 berakhir 28 Juli 2009 selama 1 tahun 6 bulan dengan Nomor Induk 941;
Bahwa sejak tanggal 29 Juli 2009 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- b. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T6) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Deni Herawan;
Bahwa sdr. Deni Herawan telah mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;
Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T7) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Deni Herawan dengan Tergugat dengan Nomor Induk Karyawan Baru 1012:
- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 9 November 2009 berakhir tanggal 9 November 2011 selama 2 tahun;
 - II - Perpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 9 November 2011 berakhir 9 November 2012 selama 1 tahun;
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T8) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Deni Herawan dengan Nomor 03/TEI-HRD-SPK/11/2012;
Bahwa sdr. Deni Herawan telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 9 November 2009 berakhir 9 November 2012 selama 3 tahun dengan Nomor Induk 1012;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sdr. Deni Herawan yang telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 28 Januari 2008 dengan Nomor Induk 941 dan 9 November 2009 dengan Nomor Induk 1012 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 61 ayat (1) (b) yang berbunyi:

Pasal 59:

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 61:

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- Bahwa sdr. Deni Herawan mengajukan lamaran kerja dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 28 Januari 2008 berakhir 28 Juli 2008 selama 6 bulan dengan Nomor Induk 941 dan setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan 28 Juli 2009 selama 1 tahun sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa sejak tanggal 29 Juli 2009, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Deni Herawan dengan Tergugat telah berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);
- Oleh karena kesulitan mendapat pekerjaan baru di luar, bahwa setelah ± 100 hari (29 Juli 2009 sampai dengan 8 November 2009) sdr. Deni Herawan mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 9 November 2009 berakhir 9

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 selama 2 tahun dengan Nomor Induk Karyawan Baru 1012 dan setelah itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang sejak tanggal 9 November 2011 berakhir 9 November 2012 selama 1 tahun sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);

- Bahwa mulai tanggal 10 November 2012, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Deni Herawan dengan Tergugat telah berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar putusan *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sdr. Dewi Susanti yang telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 14 November 2012 dengan Nomor Induk 1089 batal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T9) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Dewi Susanti;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah mengajukan lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T10) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat dengan Nomor Induk 703:

- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama sejak tanggal 17 Mei 2005 berakhir tanggal 17 Mei 2006 selama 1 tahun;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T11) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Dewi Susanti dengan Nomor 04/TEI/Pers-U/05/06;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 17 Mei 2005 berakhir 17 Mei 2006 selama 1 tahun Nomor Induk 703;

Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2006 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T12) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Dewi Susanti;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T13) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat dengan Nomor Induk Karyawan Baru 815:

- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 19 Juni 2006 berakhir tanggal 19 Juni 2007 selama 1 tahun;

- II - Perpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 19 Juni 2007 berakhir 19 Juni 2008 selama 1 tahun;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T14) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Dewi Susanti dengan Nomor 02/TEI/Pers-U/06/08;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 19 Juni 2006 berakhir 19 Juni 2008 selama 2 tahun dengan Nomor Induk 815;

Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2008 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T15) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Dewi Susanti;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T16) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat dengan Nomor Induk Karyawan Baru 974:

- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 7 Oktober 2008 berakhir tanggal 7 Oktober 2010 selama 2 tahun;

- II - Perpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 7 Oktober 2010 berakhir 7 Oktober 2011 selama 1 tahun;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T17) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Dewi Susanti dengan Nomor 02/TEI-HRD/10/2011;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 7 Oktober 2008 berakhir 7 Oktober 2011 selama 3 tahun dengan Nomor Induk 974;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2011 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- d. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T18) pihak Tergugat menunjukkan bukti surat lamaran kerja sdr. Dewi Susanti;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T19) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat dengan Nomor Induk Karyawan Baru 1089:

- I - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 14 November 2011 berakhir tanggal 14 November 2012 selama 1 tahun; Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T20) pihak Tergugat menunjukkan bukti Surat Pengalaman Kerja sdr. Dewi Susanti dengan Nomor 05/TEI-HRD-SPK/11/2012;

Bahwa sdr. Dewi Susanti telah bekerja PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 14 November 2011 berakhir 14 November 2012 selama 1 tahun dengan Nomor Induk 1089;

Bahwa sejak tanggal 15 November 2012 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sdr. Dewi Susanti yang telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 17 Mei 2005 dengan Nomor Induk 703 dan 19 Juni 2006 dengan Nomor Induk 815 dan 7 Oktober 2008 dengan Nomor Induk 974 dan 14 November 2011 dengan Nomor Induk 1089 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 61 ayat (1) (b) yang berbunyi:

Pasal 59:

- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 61:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- Bahwa sdr. Dewi Susanti mengajukan lamaran kerja dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 17 Mei 2005 berakhir 17 Mei 2006 selama 1 tahun dengan Nomor Induk 703 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2006, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat telah berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);
- Oleh karena kesulitan mendapat pekerjaan baru di luar, bahwa setelah ± 32 hari (17 Mei 2006 sampai dengan 18 Juni 2006) sdr. Dewi Susanti mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 19 Juni 2006 berakhir 19 Juni 2007 selama 1 tahun dengan Nomor Induk Karyawan Baru 815 dan setelah itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang sejak tanggal 19 Juni 2007 berakhir 19 Juni 2008 selama 1 tahun sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2008, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat telah berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);
- Oleh karena kesulitan mendapat pekerjaan baru di luar, bahwa setelah ± 108 hari (19 Juni 2008 sampai dengan 6 Oktober 2008) sdr. Dewi Susanti mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 7 Oktober 2008 berakhir 7 Oktober 2010 selama 2 tahun dengan Nomor Induk Karyawan Baru 974 dan setelah itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang sejak tanggal 7 Oktober 2010 berakhir 7 Oktober 2011 selama 1 tahun sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2011, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat telah

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);

- Oleh karena kesulitan mendapat pekerjaan baru di luar, bahwa setelah \pm 36 hari (8 Oktober 2011 sampai dengan 13 November 2011) sdr. Dewi Susanti mengajukan kembali lamaran kerja di PT Tai Electronic Indonesia dan telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama sejak tanggal 14 November 2011 berakhir 14 November 2012 selama 1 tahun dengan Nomor Induk Karyawan Baru 1089 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa sejak tanggal 15 November 2012, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara sdr. Dewi Susanti dengan Tergugat telah berakhir dan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi dan menolak gugatan Penggugat sdr. Dewi Susanti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena sudah tidak ada harmonisasi kerja maka pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat: PT TAI ELECTRONICS INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan permohonan kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: **PT TAI ELECTRONICS INDONESIA**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 Oktober 2015** oleh **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

Ketua,

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015